

PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03P/451/M.PE/1991 TAHUN 1991
TENTANG
PERSYARATAN PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, dipandang perlu untuk meninjau kembali Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02P/400/M.PE/1984 tanggal 9 Juni 1984 dalam suatu Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi.

Mengingat:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Sb. 1915 Nomor 723 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 21);
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984;
6. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 11/P/M/Pertamben/1981 tanggal 5 November 1981;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/Pertamben/1983 tanggal 3 November 1983;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01/P/40/M/PE/1990 tanggal 16 Juni 1990.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/400/M.PE/1984 tanggal 9 Juni 1984.

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PERSYARATAN PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan;
- b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan;
- c. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk semua jenis keperluan dan bukan listrik yang digunakan dalam komunikasi atau isyarat;
- d. Pengusaha adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang didirikan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang menjual kelebihan tenaga listriknya;
- e. Pemakai Tenaga listrik adalah setiap orang atau Badan usaha atau Badan/Lembaga lain yang memakai tenaga listrik dari instalasi Pengusaha:
 1. berdasarkan alas hak yang sah;
 2. tanpa berdasarkan alas hak yang sah;
- f. Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana yang termaksud pada huruf e angka 1:
- g. Jaringan tenaga listrik adalah sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tenaga Rendah, Tegangan Menengah Tegangan Tinggi atau Tegangan Ekstra Tinggi;
- h. Sambungan Tenaga Listrik - selanjutnya disingkat "SL" adalah penghantar dibawah atau di atas tanah, termasuk peralatannya sebagai bagian Instalasi Pengusaha yang merupakan sambungan antara jaringan tenaga listrik milik Pengusaha dengan Instalasi Pelanggan untuk menyalurkan tenaga listrik dengan Tegangan Rendah atau Tegangan Menengah atau Tegangan Tinggi atau Tegangan Ekstra Tinggi;
- i. Tegangan Ekstra Tinggi adalah tegangan sistem di atas 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu) volt sesuai Standar Listrik Indonesia;
- j. Tegangan Tinggi adalah tegangan sistem di atas 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt sampai dengan 245.000 (dua ratus empat puluh lima) volt sesuai Standar Listrik Indonesia;
- k. Tegangan Menengah adalah tegangan sistem diatas 1.000 (seribu) Volt sampai dengan 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt sesuai Standar Listrik Indonesia;
- l. Tegangan Rendah adalah tegangan sistem antara 100 (seratus) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt Sesuai standar Listrik Indonesia;
- m. Alat Pembatas adalah alat milik Pengusaha yang merupakan pembatasan daya atau tenaga listrik yang dipakai pelanggan;
- n. Alat Pengukur adalah milik Pengusaha yang merupakan bagian SL Tegangan Rendah atau Tegangan Menengah atau Tegangan Tinggi atau Tegangan Ekstra Tinggi untuk pengukuran daya atau Tenaga Listrik dan energi yang digunakan pelanggan;
- o. Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan sipil dan elektro mekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk Pembangkit konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
- p. Instalasi Pengusaha adalah instalasi ketenagalistrikan milik Pengusaha sampai dengan Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur;
- q. Instalasi Pelanggan adalah Instalasi ketenagalistrikan milik atau yang dikuasai pelanggan sesudah alat pembatas atau alat pengukur;

- r. Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah Badan Usaha dalam bidang ketenagalistrikan yang mendapat izin kerja dari Direktur Jenderal;
- s. Piranti Tenaga Listrik adalah alat berikut pengawatannya yang memanfaatkan tenaga listrik untuk kegunaan mekanis, kimiawi pemanasan, penerangan, pengujian dan kegiatan lain sejenis dan tidak merupakan bagian SL;
- t. Keandalan sistem atau keandalan pelayanan selanjutnya disebut keandalan adalah kesanggupan suatu sistem untuk melaksanakan fungsi pelayanannya menurut keadaan yang ditetapkan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pula.

BAB II

PENYALURAN TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama

Mutu dan Keandalan Tenaga Listrik Yang Disalurkan

Pasal 2

- (1) Mutu Tenaga Listrik yang disalurkan Pengusaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Listrik arus bolak balik yang disalurkan baik fase tunggal, maupun fase tiga dengan frekuensi 50 (lima puluh) Hertz;
 - b. Pada jaringan Tegangan Rendah untuk fase tunggal dengan tegangan nominal antara fase dengan penghantar nol adalah 230 (dua ratus tiga puluh) volt dan untuk fase tiga tegangan antara fase adalah 400 (empat ratus) volt.
 - c. Pada jaringan Tegangan Menengah dengan tegangan nominal 6000 (enam ribu) volt tiga fase tiga kawat 20.000 (dua puluh ribu) volt tiga fase tiga kawat atau empat kawat dan 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt tiga fase tiga kawat atau tiga fase empat kawat antar fase.
 - d. Variasi Tegangan yang diperbolehkan yang maksimum 5% (lima perseratus) di atas dan 10% (sepuluh perseratus) di bawah tegangan nominal sebagaimana termaksud pada huruf b dan huruf c diatas;
 - e. Pada jaringan Tegangan Tinggi dan Tegangan Extra Tinggi, maka Tegangan Nominal adalah sesuai standar yang berlaku.
- (2) Terhadap daerah yang masih menggunakan frekuensi dan atau tegangan yang belum disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ini wajib diadakan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengusaha harus melaksanakan tindakan perbaikan apabila tegangan melampaui batas maksimum sebagaimana termaksud pada huruf d ayat (1) Pasal ini.
- (4) Keandalan dalam menyalurkan Tenaga Listrik adalah sesuai dengan Standar Listrik Indonesia.

Bagian Kedua

Kelangsungan Penyaluran Tenaga Listrik

Pasal 3

- (1) Pengusaha wajib menyalurkan Tenaga Listrik kepada pelanggan secara berkesinambungan dengan keandalan yang baik, kecuali dalam keadaan mendesak (force majeure) dan penghentian sementara dapat dilakukan dalam hal sebagaimana termaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (2) Penyaluran Tenaga Listrik dapat dihentikan untuk sementara dan atau setiap waktu oleh Pengusaha apabila dipenuhi salah satu atau lebih daripada hal-hal sebagai berikut:
 - a. diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi Instalasi Pengusaha yang berkaitan dengan Instalasi Pelanggan;
 - b. terjadi sesuatu hal pada instalasi yang membahayakan kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik, dan/atau keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia;
 - c. dianggap membahayakan keselamatan umum serta keamanan daerah Negara;
 - d. atas perintah instansi yang berwajib dan/atau pengadilan;
 - e. apabila terdapat perubahan standar dalam ketenagalistrikan.
- (3) Penghentian sementara penyaluran Tenaga sebagaimana termaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak memberikan hak kepada pelanggan atau masyarakat menuntut ganti rugi.
- (4) Terhadap daerah dan Pelanggan yang masih menggunakan penjadwalan penyediaan Tenaga Listrik, Pengusaha menyediakan tenaga listrik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

BAB III

PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama

Pasal 4

Pekerjaan penyambungan dan pemasangan instalasi hanya dapat dilakukan apabila telah dipenuhi persyaratan teknis dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Instalasi Ketenagalistrikan dan persyaratan penyambungan tenaga listrik dan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Persyaratan lebih lanjut mengenai penyambungan Tenaga Listrik ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 6

- (1) Pengusaha berhak menentukan jenis-jenis SL yang akan digunakan yaitu:
 - a. SL Tegangan Rendah;
 - b. SL Tegangan Menengah;
 - c. SL Tegangan Tinggi;
 - d. SL Tegangan Extra Tinggi;
- (2) Penyambung SL sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini yang bersifat sementara diatur oleh

Pengusaha.

Bagian Kedua

Pengukuran

Pasal 7

- (1) Pengukuran pemakaian Tenaga Listrik untuk satu Pelanggan dalam satu bangunan atau persil sesuai sifat dan jenis penggunaannya dilakukan dengan satu pengukuran.
- (2) Apabila pada satu bangunan atau persil terdapat kelebihan dari satu pelanggan atau sifat dan jenis penggunaannya berbeda, maka pengusaha berhak menentukan baik jumlah, maupun jenis Alat Pembatas dan atau alat Pengukur yang dipergunakan.
- (3) Dalam hal Penggunaan Tenaga Listrik yang melebihi daya tersambung maksimum oleh Pelanggan industri untuk proses tertentu dan dalam jangka waktu yang disetujui bersama antara Pengusaha dan Pelanggan, maka Pengusaha berhak menentukan jenis Alat Pengukur yang dipergunakan untuk pengukur pemakaian Tenaga Listriknya.
- (4) Dalam hal-hal tertentu lainnya penggunaan meter untuk Tenaga Listrik diatur oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

INSTALASI, BADAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DAN PERANTI TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama

Instalasi dan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 8

Instalasi Pengusaha dan Instalasi Pelanggan, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Peraturan Instalasi Ketenagalistrikan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap pemasangan Instalasi Pengusaha dan Instalasi Pelanggan harus dilaksanakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Untuk daerah di mana belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemasangan Instalasinya dapat dilaksanakan oleh perusahaan atau perorangan atau swadaya masyarakat yang mendapat izin kerja dari Direktur Jenderal.
- (3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dapat melaksanakan sendiri pemasangan Instalasinya.
- (4) Ketentuan sebagaimana termasuk pada ayat (3) Pasal ini dapat juga dilakukan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Peranti Tenaga Listrik

Pasal 10

- (1) Ketentuan persyaratan penggunaan Peranti Tenaga Listrik yang dapat mengganggu mutu tenaga listrik Pengusaha dapat diatur lebih lanjut oleh Pengusaha.
- (2) Ketentuan Persyaratan penggunaan Peranti Tenaga Listrik sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disahkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENGAWASAN INSTALASI

Bagian Pertama
Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi harus dilakukan sebelum Instalasi Pengusaha dioperasikan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian Instalasi harus dilakukan terhadap Instalasi Pelanggan yang akan disambung dengan Instalasi Pengusaha.
- (3) Pemeriksa dan pengujian Instalasi dapat dilakukan terhadap instalasi Pelanggan untuk kepentingan keamanannya.

Bagian Kedua
Pengawasan Instalasi

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja dan keselamatan umum, kepentingan Pelanggan dan Pengusaha serta memenuhi Standardisasi Departemen Pertambangan dan Energi dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

Terhadap setiap Pengusaha dan: Pemakai Tenaga Listrik yang melanggar Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Barang siapa yang menyambung dan/atau menyalurkan Tenaga Listrik tanpa alas hak yang sah diancam dengan tindak pidana pencurian sebagaimana termaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Setiap penyambungan Tenaga listrik yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya peraturan ini wajib disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengecualian atas ketentuan termaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 April 1991

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

GINANJAR KARTASASMITA.